



PENETAPAN
Nomor 334/Pdt.P/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

HOLY INDRADJAJA, Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, pada tanggal 03 Agustus 1977, Agama Budha, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Manyar Permai IX Blok V 8 No. 11 Pik, RT/RW 015/006 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Panjaringan, Kabupaten Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dan sekarang tinggal di Perumahan Sunset Garden, Jl. Pura Mertasari No. E8, Rt 000/Rw 000, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 4 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Mei 2018, di bawah register Nomor: 334/Pdt.P/2018/PN.Dps yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama **HERMAWAN INDRADJAJA**, dan **LIOE LIE TJING**, yang diberi nama **HOLY**, sesuai dengan kutipan Akta Lahir Nomor 2432/JB/1977, Tanggal 15 Agustus 1977 dan dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Pencatatan Sipil Jakarta (fotocopi terlampir)
- Bahwa surat – surat pribadi milik Pemohon menggunakan nama yang berbeda antara lain dalam Akta Kelahiran dan Akta Nikah Pemohon tertulis **HOLY**, sedangkan di kartu tanda penduduk, Kartu keluarga dan ijazah Pemohon semua tertulis dengan nama **HOLY INDRADJAJA**

Hal 1 dari 7 halaman Perkara Nomor 334/Pdt.P/2018/PN Dps



- Bahwa karena perbedaan nama tersebut maka Pemohon ingin memperbaiki nama menambah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Akta Nikah Pemohon yang semula tertulis dengan nama **HOLY**, diganti/ dirubah menjadi **HOLY INDRADAJA**, agar tidak menjadi perbedaan nama dalam Dokumen Pemohon sehingga tidak mengalami kesulitan nantinya dalam mengurus Administrasi Pemohon kedepannya
- Bahwa terhadap biaya permohonan ini mohon ditetapkan sesuai Undang-undang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran dan Akta Nikah yang semula bernama **HOLY**, diganti/dirubah menjadi **HOLY INDRADAJA**,
3. Memerintahkan / memberi ijin Kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat dalam register yang diperuntuhkan untuk itu ;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini Kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan - alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Kelahiran No. 2432/JB1977, atas nama HOLY, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 5171-KW-16112015-0002, atas nama HOLY, diberi tanda P-2;

Hal 2 dari 7 halaman Perkara Nomor 334/Pdt.P/2018/PN Dps



3. Foto Copy Ijazah atas nama HOLY INDRADJAJA, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik. 3173084308770006, atas nama HOLY IDRADJAJA, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 3172013006111016, atas nama HOLY IDRADJAJA, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Paspor No. B 0810313, atas nama HOLY IDRADJAJA, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta perceraian No. 98/II/2007, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Pengantar Pindah No. SKPWNI/3172/02012018/0090, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Pindah No. SKPWNI/3172/02012018/0090/01.280, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-7 berupa fotocopy dari print out internet dan telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **IKE YANUAR DJOENAEDI**, dibawah disumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi sebagai pekerja di perusahaan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Hermawan Indradjaja dan Lioe Lie Tjing;
 - Bahwa Pemohon lahir di Jakarta tanggal 3 Agustus 1977;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran atas nama HOLY;
 - Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga (KK), Paspor dan Ijazah Pemohon tercantum nama HOLY INDRADJAJA;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus surat-surat karena ada perbedaan data tersebut;
 - Bahwa pemohon bermaksud untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran yang tertulis **HOLY** dirubah menjadi **HOLY INDRADJAJA**;

Hal 3 dari 7 halaman Perkara Nomor 334/Pdt.P/2018/PN Dps



- Bahwa saksi sejak kenal Pemohon namanya HOLY INDRADJAJA;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan jika Pemohon merubah namanya;
- 2. **SELVIANA OKTAVIANA**, dibawah disumpah menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi sebagai pekerja di perusahaan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Hermawan Indradjaja dan Lioe Lie Tjing;
 - Bahwa Pemohon lahir di Jakarta tanggal 3 Agustus 1977;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran atas nama HOLY;
 - Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga (KK), Paspor dan Ijazah Pemohon tercantum nama HOLY INDRADJAJA;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus surat-surat karena ada perbedaan data tersebut;
 - Bahwa pemohon bermaksud untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran yang tertulis **HOLY** dirubah menjadi **HOLY INDRADJAJA**;
 - Bahwa saksi sejak kenal Pemohon namanya HOLY INDRADJAJA;
 - Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan jika Pemohon merubah namanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap masuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan untuk merubah nama Pemohon yang semula tertulis atas nama **HOLY** dirubah menjadi **HOLY INDRADJAJA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan bukti P-9 yang telah didukung pula dengan keterangan saksi-saksi dan

Hal 4 dari 7 halaman Perkara Nomor 334/Pdt.P/2018/PN Dps



dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari Hermawan Indradjaja dan Lioe Lie Tjing;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Jakarta tanggal 3 Agustus 1977;
- Bahwa benar Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran atas nama HOLY;
- Bahwa benar di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga (KK), Paspor dan Ijazah Pemohon tercantum nama HOLY INDRADAJA;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan mengganti nama pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus surat-surat karena ada perbedaan data tersebut;
- Bahwa benar pemohon bermaksud untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran yang tertulis **HOLY** dirubah menjadi **HOLY INDRADAJA**;
- Bahwa benar saksi sejak kenal Pemohon namanya HOLY INDRADAJA;
- Bahwa benar dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan jika Pemohon merubah namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa untuk mengatasi permasalahan Pemohon dalam mengurus administrasi surat-surat Hakim berpendapat bahwa perubahan nama Pemohon tersebut memang diperlukan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap" ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang sebagaimana telah diubah dengan Pasal 102 Undang- Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Setiap Penduduk

Hal 5 dari 7 halaman Perkara Nomor 334/Pdt.P/2018/PN Dps



wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” ;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama **HOLY** menjadi **HOLY INDRADJAJA**, merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah namanya yang semula bernama **HOLY** menjadi **HOLY INDRADJAJA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, oleh Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri

Hal 6 dari 7 halaman Perkara Nomor 334/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Komang Madam Malik, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

I Komang Madam Malik, S.H. Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi,
S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya proses Rp. 50.000
- Biaya Panggilan Rp. 125.000,-
- Meterai Rp. 6.000 .-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- PNBP Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 221.000,-

Hal 7 dari 7 halaman Perkara Nomor 334/Pdt.P/2018/PN Dps



CATATAN :

Di catat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal, 16 Mei 2018 salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 284/Pdt.P/2018/PN.Dps.tanggal 14 mei 2018 diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon, dengan rincian biaya sebagai berikut ;

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. Meterai | : Rp. 6000.- |
| 2.Upah tulis | : Rp. 2400,- |

J u m l a h : Rp. 8.400,- (delapan ribu empat ratus rupiah).

Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

MUSTAFA DJAFAR, SH,MH.
NIP 19720411 199203 1 001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 7 halaman Perkara Nomor 334/Pdt.P/2018/PN Dps